



DIREKTUR UTAMA



Sumber :
Ir. Agung Hari Suharto

Bagan 1
ORGANISASI INTERN PROYEK



Bagan 2
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGAJUAN IJIN
PEMBANGUNAN PROYEK PERUMAHAN



Rudy Gunawan, *Pengantar Ilmu Bangunan*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, Hal.28.

Bagan 3
HUBUNGAN KERJA PRINSIPAL-ARSITEK-PEMBORONG



PERUM PERUMNAS
PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
CABANG V
Wilayah Jateng, DIY, Kaltim, Kalimantan, Kalsel
Kantor Cabang : Jl. Wiles 23 Telp. 315264, Fax. 314949, Kode Pos. 50231
SEMARANG

KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN PERENCANAAN
PROYEK PERUM PERUMNAS
DILOKASI SENDANGMULYO-SEMARANG SELUAS ± 54,7 HA
(KONTRAK LUMP SUM).

Nomor : Cab.V/453/03/94.

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun seribu
sembilan ratus sembilan puluh empat, yang bertanda tangan dibawah
ini :

- I. 1. I.E. WADJAD TAMAM : Kepala PERUM PERUMNAS Cabang V.
2. SETIAADI ATMO -
PANDOJO, SE. : Kepala Bagian Administrasi & Keuangan PERUM
PERUMNAS Cabang, V
Nomor I.1 dan I.2 tersebut diatas
berdasarkan Keputusan Direksi Nomor :
Dirut/0434/KPTS/10/88, tanggal 3 Maret 1988
dan Nomor : Dirut/171 /KPTS/10/93 tanggal :
10 Desember 1993, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Perusahaan Umum
Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM
PERUMNAS) yang berkedudukan di Jalan D.I.
Panjaitan Kav. 11, Jakarta Timur selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
- II. 1. TR. DHODIT L.A.
WARDHANA, MBA. : Direktur PT. NATURAL DISAIN CIPTALARAS
berdasarkan Akte Notaris Nomor : 19 tanggal
9 Nopember 1992 dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT. NATURAL DISAIN
CIPTALARAS berkedudukan di Jalan Gaharu
Utara IV Rukan 1-3 Banyumanik-Semarang,
selanjutnya disebut : KONSULTAN atau PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan...../2

erdasarkan :

1. Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : Cab.V/079/01/94 tanggal 18 Januari 1994.
2. Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : Cab.V/088/01/94, tanggal 20 Januari 1994.
3. Surat Penawaran Nomor : 58/DIR/NDC/1/94 tanggal 24 Januari 1994.
4. Berita Acara Penawaran Yang Masuk Nomor : Cab.V/Pemb/21/01/94 tanggal 24 Januari 1994.
5. Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : Cab.V/107/01/94 tanggal 24 Januari 1994.
6. Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Pekerjaan Nomor 62/DIR/NDC/1/94 tanggal 24 Januari 1994.
7. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : Cab.V/288/02/94 tanggal 18 Februari 1994.

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan /melaksanakan Perjanjian / Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Proyek PERUM PERUMNAS diokasi SENDANGMULYO-SEMARANG, SELUAS ± 54,7 Ha dengan ketentuan sbb :

Pasal - 1

L I N G K U P P E K E R J A A N

(1). PIHAK KESATU menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan dan PIHAK KEDUA menerima baik tugas pekerjaan tersebut.

(2). Tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari

2.1. Perencanaan Kelayakan & Tata Letak ± 54,7 Ha meliputi :

- Survey Lapangan
- Pembuatan site plan skala 1 : 1000 dari site plan yang telah disahkan oleh PEMDA.
- Analisa teknik, Ekonomi & Fisik dalam rangka Study Kelayakan Proyek.
- Maket Rencana Tata Letak.

2.2. Perencanaan Detail Teknis ± 54,7 Ha yang meliputi :

- Grading Plan/Pembentukan Muka Tanah.
- Jalan dan Jembatan.

- Saringan Air Minum.
- Bangunan Rumah.
- Spesifikasi Teknik dan Penyusunan Dokumen Pelanggaran dari seluruh rencana teknis.
- Rencana Anggaran Biaya Proyek.
- Penyusunan Buku Rencana Proyek

3). Perincian dan uraian tugas pekerjaan tersebut pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal - 2

JANAKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PERBAIKAN - PERBAIKAN.

- (1). PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal (1) Perjanjian ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 150(Seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Februari 1994 s/d 23 Juli 1994.
- (2). PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal 1 Perjanjian ini sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan terlampir.
- (3). Bila ada bagian-bagian pekerjaan / laporan yang tidak disetujui oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pekerjaan/laporan tersebut diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU. Selanjutnya PIHAK KEDUA harus memperbaiki dan menyerahkan kembali kepada PIHAK KESATU pekerjaan/laporan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan oleh PIHAK KESATU diterima oleh PIHAK KEDUA.


Pasal - 3.

PENGAWAS PEKERJAAN.

- (1). Terhadap pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (2.1), (2.2) Perjanjian ini, PIHAK KESATU menunjuk/menugaskan kepada Kepala Bagian Perencanaan & Pembangunan untuk mengawasi pekerjaan tersebut.



KODE ETIK ARSITEK
DAN
KAIDAH TATA LAKU KEPROFESIAN
IKATAN ARSITEK INDONESIA



tentang

KODE ETIK ARSITEK

MUKADIMAH

Menyadari Profesinya yang luhur, Arsitek membaktikan diri dalam bidang Perencanaan, Perancangan dan Pengelolaan Lingkungan Binaan dengan seluruh pengetahuan ketErampilan dan rasa tanggung jawab yang dimilikinya.

Profesi yang berada di garda depan kebudayaan manusia ini mendorong Arsitek untuk bersama-sama dengan profesi lainnya, menjaga dan memelihara kemajuan perkembangan dan pertumbuhan kebudayaan agar intinya tetap berada pada jalur yang positif.

Dengan mengaku diri Profesional atas kehendaknya sendiri, Arsitek menyadari keharusan untuk tunduk kepada seperangkat kewajiban-kewajiban etis, sebagai landasan yang mengikat serta sakaligus pedoman pola berfikir, bersikap dan berperilaku dalam menjalankan tugas-tugas keprofesiananya.

Demikianlah Ikatan Arsitek Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab merumuskan Kode Etik Arsitek sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam menuaikan tugas profesional yang dipercayakan kepadanya, seorang Arsitek bertanggung jawab kepada diri sendiri dan mitra kerja, profesi dan ilmu pengetahuan, masyarakat dan umat manusia serta bangsa dan negara, sebagai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Dalam menuaikan tugas, seorang Arsitek menuaikan tugas, seorang Arsitek menuaikan tugas, seorang Arsitek menuaikan tugas, seorang Arsitek menuaikan tugas, bukan ketampilan, pengetahuan, dan perasaan yang dimilikinya di dalam proses pembangunan demi kesejahteraan umat manusia lahir dan bathin, dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap.

Pasal 4

Seorang Arsitek harus menempatkan diri, menata pemikiran dan hasil karyanya, bukan sebagai tujuan melainkan sarana yang digunakan secara maksimal dalam mencapai tujuan kemanusiaan dengan berupaya hemat sumber daya serta menghindari dampak negatif.

Pasal 5

Atas dasar kepercayaan akan keutuhan integritas, keahlilan, kejuuran, kearifan dan rasa sosial yang dilimpahkan kepadaanya, maka seorang Arsitek mendahulukan tanggung jawab dan kewajiban dari pada hak dan kepentingan diri sendiri.

Pasal 6

Tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas, seorang Arsitek berusaha memahami dan memperjuangkan kepentingan umat manusia dan masyarakat pemakai, sekalipun pihak ini bukan pemberi imbalan jasa secara langsung.

Pasal 7

Pada tahab manapun dalam proses pembangunan, Arsitek harus menuaikan tugasnya secara bijak dan konsisten.

Ketua : Ir. Achmad Noe'man, IAI
Wakil Ketua : Dipl. Ing. Han Awal, IAI
Sekretaris : Ir. Adhi Moersid, IAI
Anggota : Prof. Dr. Ir. Parmono Atmadi, IAI
Prof Suwondo Bismo Sutedjo, Dipl. Ing., IAI
Dr. Ir. Mohammad Danisworo, IAI
Ir. Kemas Madani Idroes, IAI
Ir. Zaenudin Kartadiwiria, M.Arch., IAI
Ir. Robi Sularto Sastrowardoyo, IAI
Ir. Suhartono Susilo, IAI

MAJELIS ARSITEK
IKATAN ARSITEK INDONESIA

Ir. Achmad Noe'man, IAI

Ketua

Ir. Adhi Moersid, IAI

Sekretaris

MUKADIMAH

Kaidah Tata Keprofesian IAI adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Kode Etik Arsitek IAI.

Anggota IAI diwajibkan menghayati dan mentaati kaidah-kaidah Tata Laku ini. Penyimpangan dari kaidah-kaidah ini akan mengakibatkan yang bersangkutan mendapat sanksi organisasi.

Pasal 1

Dasar:

Dalam menunaikan tugas profesional yang dipercayakan kepadanya, seorang Arsitek bertanggung jawab kepada diri sendiri dan mitra kerja, profesi dan ilmu pengetahuan, masyarakat dan umat manusia serta bangsa dan negara, sebagai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1. Kode Etik Arsitek IAI).

Tata Laku 1.1 : Arsitek melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab kepada diri sendiri dan mitra kerja, mengenai penguasaan ilmu dan kecakapan, terutama sikap profesionalnya, moral maupun spiritual.

Tata Laku 1.2 : Arsitek juga bertanggung jawab terhadap kemajuan Profesi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Tata Laku 1.3 : Arsitek berorientasi kepada manusia dan berperan serta dalam pembangunan masyarakat.

Tata Laku 1.4 : Arsitek mendahulukan kepentingan negara dan bangsa.

Tata Laku 1.5 : Arsitek melakukan tugas profesi sebagai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dasar:

Atas dasar kepercayaan akan keutuhan integritas, kejuranan, kearifan dan rasa sosial yang dilimpahkan kepadanya, maka seorang arsitek mendahulukan tanggung jawab dan kewajibannya dari pada hak dan kepentingan sendiri (Pasal 4. Kode Etik Arsitek IAI).

Tata Laku 4.2 : Arsitek hanya menerima imbalan jasa berupa gaji dalam hubungan kerja sebagai pegawai, honorarium sesuai peraturan imbalan jasa, yang berlaku.

Tata Laku 4.2 : a. Arsitek mendapatkan tugas dengan cara yang sehat dengan tidak merendahkan imbalan jasa sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mencoba mengambil alih pekerjaan sesama Arsitek berkan.

b. Arsitek dapat melanjutkan pekerjaan sesama Arsitek setelah ada penyelesaian hubungan kerja antara pemberi tugas dengan Arsitek yang bersangkutan.

Tata Laku 4.3 : Arsitek hanya mengikuti sayembara arsitektur yang sesuai dengan peraturan sayembara IAI.

Tata Laku 4.4 : Arsitek memperkenalkan diri lewat karya-karyanya, penulisan ilmiah, kartu nama, kop surat, brosur, company profile dan papan nama.

Tata Laku 4.5 : Arsitek menyampaikan Pengaduan pelanggaran Kode Etik IAI hanya kepada Majelis Arsitek IAI dan tidak merugikan nama baik sesama rekan Arsitek.

Tata Laku 4.5 : Arsitek berkewajiban saling membina sesama rekan dan memberikan peluang pada Arsitek muda untuk mengembangkan profesiinya.

Tata Laku 4.7 : Arsitek wajib bertindak adil, jujur dan obyektif terhadap para pelaku pembangunan.

Pasal 5

Dasar:
Tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas, seorang Arsitek berusaha memahami dan memperjuangkan kepentingan umat manusia dan masyarakat pemakai atau konsumen terakhir, maskipun pihak ini bukan yang memberi imbalan jasa secara formal (Pasal 5. Kode Etik Arsitek IAI).

Dalam menunaikan tugas seorang Arsitek membuktikan seluruh kemampuan, ketramplilan, pengetahuan, dan perasaan yang dimilikinya demi kesejahteraan umat manusia lahir dan batin, dengan tetap menjaga kemandirian berfikir dan kebebasan bersikap (Pasal 2. Kode Etik Arsitek IAI).

Tata Laku 2.1 : Arsitek menyajikan hasil kerjanya sesuai dengan "Standart Minimum Penyajian" (Minimum Standard of Performance) yang ditentukan oleh IAI.

Tata Laku 2.2 : Bertekad untuk menghasilkan karya yang terbaik yang mampu ia berikan.

Tata Laku 2.3 : Arsitek mempertanggungjawabkan kewajaran karyanya terhadap penghuni, masyarakat dan lingkungannya.

Tata Laku 2.4 : Arsitek senantiasa meningkatkan ilmu, ketrampilan dan profesiinya.

Pasal 3

Dasar:
Seorang Arsitek harus menempatkan diri, menata pemikiran dan hasil karyanya bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai upaya yang maksimal untuk mencapai tujuan kemanusiaan dengan berhemat sumber daya serta menghindari dampak negatif (Pasal 3. Kode Etik Arsitek IAI).

Tata Laku 3.1 : Arsitek memandang tugasnya sebagai kewajiban untuk berbakti bagi kepentingan umum.

Tata Laku 3.2 : a. Arsitek berkewajiban menolak suatu penugasan dan memberi penjelasan kepada pemberi tugas, apabila diperkirakan akan ada pertentangan kepentingan yang merugikan pemberi tugas, masyarakat dan lingkungan.

b. Arsitek dapat mengadakan kerjasama dalam bentuk asosiasi (partnership) dengan usaha lain selama didalamnya tidak terdapat pertentangan kepentingan.

Tata Laku 3.3 : Arsitek mengusahakan penggunaan sumber daya secara optimal dengan cara Penghematan sumber daya alam, meningkatkan sumber daya manusia dan keanekaan hayati serta mempertahankan kelestarian lingkungan.

Dasar:

Tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas, seorang Arsitek berusaha memahami dan memperjuangkan kepentingan umat manusia dan masyarakat pemakai atau konsumen terakhir, maskipun pihak ini bukan yang memberi imbalan jasa secara formal (Pasal 5. Kode Etik Arsitek IAI).

memahami dan memperjuangkan kepentingan umat manusia dan masyarakat pemakai atau konsumen akhir.

Tata Laku 5.3 : Arsitek harus memberitahukan pemberi tugas tentang kemungkinan adanya perbedaan kepentingan antara pemberi tugas dan masyarakat pemakai.

Pasal 6

Dasar :

Arsitek sebagai budayawan harus berupaya mengangkat nilai-nilai sosial budaya melalui karyanya dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan teknis (Pasal 6. Kode Etik Arsitek IAI).

Tata Laku 6.1 : Arsitek sebagai perekayasa dan budayawan perlu mengenal dan mengerti nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan menyerap unsur-unsur peradaban dunia masa kini yang sesuai dalam mengantisipasi masa depan yang akan datang di dalam berkarya.

Tata Laku 6.2 : Arsitek berkewajiban berperan aktif dalam pelestarian bangunan dan atau kawasan bersejarah/bernilai Arsitektur yang tinggi.

Tata Laku 6.3 : Arsitek berkewajiban meneliti secara cermat sebelum melakukan rencana peremajaan, pembongkaran bangunan/kawasan yang dimiliki memiliki potensi yang perlu dilestarikan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Tata Laku 6.4 : Arsitek berkewajiban memberikan saran-sarannya melalui IAI Cabang apabila mengetahui ada rencana perombakan, peremajaan, pembongkaran bangunan atau kawasan yang perlu dilestarikan didaerahnya.

Tata Laku 6.5 : Arsitek dalam menyerap unsur-unsur peradaban dunia masa kini secara kreatif dan inovatif, berkewajiban menjauhkan diri dari tindakan penjiplakan (plagiat) dan menyatakan karya orang lain sebagai karyanya.

Pasal 7

Dasar :

Pada tahap maupun dalam proses pembangunan, arsitek harus menunaikan tugasnya secara bijak dan konsisten (Pasal 7. Kode Etik Arsitek IAI).

Ir. Adhi Moersid, IAI

Sekretaris

Ir. Ahmad Noe'man, IAI

Ketua

MAJELIS ARSITEK
IKATAN ARSITEK INDONESIA

Tata Laku 7.2 : Arsitek berkewajiban menyadari dan memahami bahwa hasil karyanya mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan orang lain dan atau masyarakat sekitarnya.

Tata Laku 7.3 : Arsitek wajib bertanggungjawab, tanggung bayar dan tanggung gugat terhadap kekeliruan yang dibuatnya

Tata Laku 7.4 : a. Arsitek menyadari bahwa disiplin Arsitektur selalu dalam proses belajar mengajar sehingga Arsitek perlu melakukan komunikasi, baik antara sesama Arsitek maupun kepada Majelis Arsitek IAI, Pengurus IAI di pusat dan di Cabang.

b. Arsitek secara bijak dan berdasar pada semangat kesejawatan, wajib melaksanakan saling kontrol dengan cara silih asih, asuh, asah, dan hanya menampaikan hal-hal yang dianggap melanggar Kode Etik kepada Majelis Arsitek IAI.

Ditetapkan
Tanggal

Kaliurang, Yogyakarta
: 27 September 1992

Ketua : Ir. Ahmad Noe'man, IAI
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Parmono Atmadji, IAI
Sekretaris : Ir. Adhi Moersid, IAI
Anggota : Prof. Suwondo Bismo Sutedjo, Dipl. Ing. IAI
Ir. Kemas Madani Idroes, IAI
Ir. Zaenudin Kartadiwiria, M.ARch, IAI
Ir. Robi Sularto Sastrowardoyo, IAI
Dipl. Ing. Han Awal, IAI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 011/DIR/NDC/III/99

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ir. Nuky Krishna Rajasa
Jabatan : Direktur PT. Natural Disain Ciptalaras
Alamat : Jl.Gaharu Utara IV No.7-9
Banyumanik Semarang.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,


Nama : Maya Yanuar M.
Nim/Nirm : 94.21.1099/94.6.111.01000.50045
Fakultas : Hukum UNIKA Soegijapranata
Semarang,

telah melaksanakan tugas pra survey / penelitian di perusahaan kami pada bulan Maret 1999, khususnya mengenai data-data administratif tentang tanggung jawab arsitek pada Pembangunan Proyek Perumahan sebagaimana tertuang di dalam surat perjanjian kerja / kontrak antara PT. Natural Disain Ciptalaras dengan pemilik proyek (pemberi tugas).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Maret 1999

PT. Natural Disain Ciptalaras


Ir. Nuky Krishna Rajasa
Direktur